



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Bjm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marhani als Ateng Bin H. Mar'i
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Alalak Utara Rt.04 Kel. Alalak Utara Jinhg  
Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Marhani als Ateng Bin H. Mar'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 25 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Bjm tanggal 25 Januari 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 69 /Pid.Sus/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARHANI Als ATENG Bin MAR'I (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARHANI Als ATENG Bin MAR'I (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :  
200 (seratus) butir obat jenis carnophen dirampas untuk dimusnahkan.  
Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MARHANI Als ATENG Bin MAR'I (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 September 2017 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di jalan Sungai Miai Dalam Rt. 10 No. 29 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 69 /Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu terdakwa MARHANI ALS ATENG Bin H. MAR'I sedang berada di rumahnya kemudian datang seseorang ke rumah terdakwa untuk membeli obat carnophen/zenith, kemudian orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwaupun menyerahkan 1 (satu) box obat jenis carnophen/zenith kepada orang tersebut, selanjutnya setelah melayani orang tersebut tidak lama kemudian datang saksi DANANG MUJIONO, SE dan saksi RIDUAN yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) box / 200.000,- (dua ratus) butir obat jenis carnophen yang disimpan terdakwa dibawah kolong rumahnya dan atas pengakuan terdakwa carnophen / Zenith tersebut adalah untuk dijual kembali, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantung celana bagian depan kanan yang terdakwa kenakan dan atas uang tersebut terdakwa akui adalah uang hasil penjualan obat jenis carnophen/zenith ;

- Dan berdasarkan keterangan terdakwa kalau terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat tersebut sudah selama 2 (dua) minggu dan dijual seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Per Box dan Rp. 45.000,- (Empat Puluh lima Ribu Rupiah) Perekepingnya dan perbutirnya,Rp.4.500,-(Empat ribu lima ratus rupiah). Dan Terdakwa mengetahui ijin edar obat tersebut telah dicabut dan dilarang untuk diedarkan;

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009, bahwa Obat Carnophen tersebut dicabut izin edarnya sejak di tanggal 27 Oktober 2017;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 69 /Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Danang Mujiono, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa paksaan;
- Bahwa diminta keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARHANI pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira jam 19.00 Wita bertempat di Jl. Alalak Utara Sebrang Feri I Rt.04 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedatangan saat menjual atau mengedarkan Obat Jenis Carnophen atau zenith;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil menyita barang bukti yang 200 (Dua Ratus) Butir Obat jenis Carnophen/ Zenith dan uang Tunai Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut barang yang berupa Obat Jenis Carnophen Atau Zenit di simpan di kolong rumah dan Untuk Uang ditemukan disaku celana sebelah kanan;
- Bahwa saya awalnya mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi kalau terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat carnophen;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan kerja saya melakukan pengintaian dan benar saya melihat terdakwa sedang melakukan transaksi dengan seorang pembeli, melihat hal tersebut bergegas saya bersama rekan kerja saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan uang Tunai Rp. 450.000,-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikantung celana yang terdakwa kenakan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan berupa Obat Jenis Carnophen Atau Zenit sebanyak 200 (dua ratus) butir di simpan di kolong rumah terdakwa, dan atas hal tersebut diakui terdakwa telah melakukan peredaran atau menjual obat jenis carnophen/zenith yang tidak memiliki izin edar kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi **Riduan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa paksaan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 69 /Pid.Sus/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diminta keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARHANI pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira jam 19.00 Wita bertempat di Jl. Alalak Utara Sebrang Feri I Rt.04 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena kedatangan saat menjual atau mengedarkan Obat Jenis Carnophen atau zenith;
  - Bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil menyita barang bukti yang 200 (Dua Ratus) Butir Obat jenis Carnophen/ Zenith dan uang Tunai Rp. 450.000, - (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut barang yang berupa Obat Jenis Carnophen Atau Zenit di simpan di kolong rumah dan Untuk Uang ditemukan disaku celana sebelah kanan;
  - Bahwa saya awalnya mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi kalau terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat carnophen;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan kerja saya melakukan pengintaian dan benar saya melihat terdakwa sedang melakukan transaksi dengan seorang pembeli, melihat hal tersebut bergegas saya bersama rekan kerja saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan uang Tunai Rp. 450.000,-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikantong celana yang terdakwa kenakan sebelah kanan;
  - Bahwa kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan berupa Obat Jenis Carnophen Atau Zenit sebanyak 200 (dua ratus) butir di simpan di kolong rumah terdakwa, dan atas hal tersebut diakui terdakwa telah melakukan peredaran atau menjual obat jenis carnophen/zenith yang tidak memiliki izin edar kepada masyarakat sekitar;
  - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. Ahli Drs. Ady Hidayat, Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi Ahli diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi Ahli sesuai dengan surat permohonan bantuan pemanggilan Saksi Ahli sehubungan dengan perkara Tindak Pidana setiap orang yang dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 69 /Pid.Sus/2018/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada tahun 1998-2000 sebagai staf seksi pengujian, tahun 2000-2003 sebagai staf seksi pemeriksaan, tahun 2003 -2005 sebagai Kasi Pemeriksaan, tahun 2005-2006 s/d sekarang sebagai Kasi Penyidikan, tahun 2017 Kasi Sertifikasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Contohnya : berbagai macam jenis obat misalnya paracetaol, carisoprodol, ephedrind dll, aneka macam jamu misalnya ; jamu sarigading, jamu produk sidomuncul, jamu produk air mancur, dll;
- Bahwa Obat Carnophen tersebut dicabut izin edarnya sejak tanggal 27 Oktober 2009 di Jakarta dengan Nomor Surat : HK.00.05.1.31.3996 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Surat Keputusan Kepala Pengawas Obat dan Makanan tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen Tablet (foto copy surat terlampir);
- Bahwa karisoprodol mempunyai efek samping antara lain : pusing, ngantuk, agitasi dan bingung, parasetamol mempunyai efek samping antara lain : alergi, aniea, mual dan muntah, kafein mempunyai efek samping antara lain : diumetic;
- Bahwa karena obat carnophen zenith sudah tidak boleh diproduksi dan atau diedarkan oleh siapapun termasuk dalam hal ini oleh terdakwa MURJANI Als JANI Bin UTUH ASRI;
- Bahwa Obat Carnophen tablet product zenith pharmatecals merupakan obat keras yang termasuk Daftar G;
- Bahwa Pendistribusian Carnophen tablet product zenith pharmatecals, yaitu melalui pedagang besar farmasi dengan menggunakan surat pesanan dari apotek yang ditandatangani oleh Apoteker berdasarkan peraturan menteri kesehatan RI/Permenkes No. 918/Menkes/Per/X/1993, tentang PBF (pedagang besar farmasi), Pasal 16 : pedagang besar farmasi hanya melaksanakan penyaluran obat keras kepada pbf, apotik dan rumah sakit serta institusi pelayanan kesehatan yang diijinkan berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker;
- Bahwa dikaitkan dengan Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, terdakwa yang berprofesi sebagai pegawai swasta tidak diperbolehkan menyimpan dan atau mengedarkan Carnophen tablet

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 69 /Pid.Sus/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

product zenith pharmatecals, karena peredaranya harus dengan menggunakan resep dokter / apoteker;

- Bahwa karena Obat Cahranophen Zenith sudah dibatalkan ijin edarnya sehingga sudah tidak boleh diproduksi dan atau diedarkan oleh siapapun, termasuk oleh MARHANI Als ATENG Bin H. MAR'I (Alm);
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah dimintai keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa paksaan;
- Bahwa Saya diminta keterangan sehubungan telah mengantarkan atau mengedarkan obat jenis carnophen atau zenith pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira jam 19.00 Wita bertempat di Jl. Alalak Utara Sebrang Feri I Rt.04 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat itu juga diamankan yang disita 200 (Dua Ratus) Butir Obat jenis Carnophen/ Zenith dan uang Tunai Rp. 450.000, - (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula saat saya sedang berada di rumah kemudian datang seseorang ke rumah saya dengan tujuan membeli obat carnophen/zenith, kemudian orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) box obat jenis carnophen/zenith;
- Bahwa setelah melayani orang tersebut tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saya;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan uang hasil penjualan carnophen dan 2 (dua) box obat jenis carnophen/zenith yang disimpan terdakwa di rumah saya tepatnya dibawah kolong rumah saya;
- Bahwa maksud saya menyimpan obat jenis carnophen / Zenith tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa dalam menjual atau mengedarkan obat tersebut sudah berlangsung selama 2 minggu dan pada saat ditangkap saya sedang berada di rumah dan menjual carnophen/Zinet;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 69 /Pid.Sus/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengedarkan obat tersebut dijual seharga Rp.450.000, (Empat lima puluh ribu rupiah) Per Box dan Rp. Rp. 45.000,- (Empat Puluh lima Ribu Rupiah) Perekepingnya dan perbutirnya,Rp.4.500,- (Empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saya mengetahui ijin edar obat tersebut telah dicabut dan dilarang untuk diedarkan;
- Bahwa saya dalam mengedarkan obat tersebut dengan cara seorang pembeli datang secara langsung dan ada juga yang memesan melalui telpon dan setelah terjadi kesepakatan dirinya langsung mengantarkan obat tersebut kepada pemesan atau pembeli;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 200 (dua ratus butir) obat jenis carnophen dan
- Uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2017 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di jalan Sungai Miai Dalam Rt. 10 No. 29 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu terdakwa MARHANI ALS ATENG Bin H. MAR'I sedang berada di rumahnya kemudian datang seseorang ke rumah terdakwa untuk membeli obat carnophen/zenith, kemudian orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwapun menyerahkan 1 (satu) box obat jenis carnophen/zenith kepada orang tersebut, selanjutnya setelah melayani orang tersebut tidak lama kemudian datang saksi DANANG MUJIONO, SE dan saksi RIDUAN yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) box / 200.000,- (dua ratus) butir obat jenis carnophen yang disimpan terdakwa dibawah kolong rumahnya dan atas pengakuan terdakwa carnophen / Zenith tersebut adalah untuk dijual kembali, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan uang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 69 /Pid.Sus/2018/PN Bjm





sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantung celana bagian depan kanan yang terdakwa kenakan dan atas uang tersebut terdakwa akui adalah uang hasil penjualan obat jenis carnophen/zenith ;

- Dan berdasarkan keterangan terdakwa kalau terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat tersebut sudah selama 2 (dua) minggu dan dijual seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Per Box dan Rp. 45.000,- (Empat Puluh lima Ribu Rupiah) Perekeningnya dan perbutirnya,Rp.4.500,-(Empat ribu lima ratus rupiah). Dan Terdakwa mengetahui ijin edar obat tersebut telah dicabut dan dilarang untuk diedarkan;
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009, bahwa Obat Carnophen tersebut dicabut izin edarnya sejak di tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in persona);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Marhani als Ateng Bin H. Mar'i dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 33/BJRMS/01/2018, tertanggal 23 Januari 2018 dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (error in persona), dan selama persidangan terdakwa telah nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur Ad, 1 telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau OPZET" itu adalah "WILLEN EN WETENS" dalam artian pembuat harus menghendaki (WELLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari perbuatan itu. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, surat, dan keterangan terdakwa sendiri, serta barang bukti yang ada terdakwa dalam mengedarkan carnophen/zenith yang tidak memiliki izin edar atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan dari luar dan terdakwa mengetahui akibat perbuatannya tersebut, maka dengan demikian unsur Ad. 2 telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1):**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :  
Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2017 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di jalan Sungai Miai Dalam Rt. 10 No. 29 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu terdakwa MARHANI ALS ATENG Bin H. MAR'I sedang berada di rumahnya kemudian datang seseorang ke rumah terdakwa untuk membeli obat carnophen/zenith, kemudian orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwapun menyerahkan 1 (satu) box obat jenis carnophen/zenith kepada orang tersebut, selanjutnya setelah melayani orang tersebut tidak lama kemudian datang saksi DANANG MUJIONO,

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 69 /Pid.Sus/2018/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE dan saksi RIDUAN yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) box / 200.000,- (dua ratus) butir obat jenis carnophen yang disimpan terdakwa dibawah kolong rumahnya dan atas pengakuan terdakwa carnophen / Zenith tersebut adalah untuk dijual kembali, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantung celana bagian depan kanan yang terdakwa kenakan dan atas uang tersebut terdakwa akui adalah uang hasil penjualan obat jenis carnophen/zenith ;

Dan berdasarkan keterangan terdakwa kalau terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat tersebut sudah selama 2 (dua) minggu dan dijual seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Per Box dan Rp. 45.000,- (Empat Puluh lima Ribu Rupiah) Perekepingnya dan perbutirnya,Rp.4.500,-(Empat ribu lima ratus rupiah). Dan Terdakwa mengetahui ijin edar obat tersebut telah dicabut dan dilarang untuk diedarkan;

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009, bahwa Obat Carnophen tersebut dicabut izin edarnya sejak di tanggal 27 Oktober 2017, maka dengan demikian unsur Ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 69 /Pid.Sus/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik Terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdapat cukup alasan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus butir) obat jenis carnophen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 69 /Pid.Sus/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Marhani als Ateng Bin H. Mar'i** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 200 (seratus) butir obat jenis carnophen;
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 oleh kami **Purjana, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Heru Kuntjoro, SH.,MH** dan **Moh. Fatkan, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suhaili** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Daryoko, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Heru Kuntjoro, SH.,MH.**

**Purjana, SH.,MH.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 69 /Pid.Sus/2018/PN Bjm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Moh. Fatkan, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**S u h a i l i**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 69 /Pid.Sus/2018/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Okky Prayuda als. Okky Bin yardinat, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Okky Prayuda als. Okky Bin yardinat dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

*Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 69 /Pid.Sus/2018/PN Bjm*



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Jalan A. Yani Km. 4,5 tepatnya di Parkiran Sepeda Motor Hotel HBI Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar jam 23.00 Wita ketika terdakwa berada di Diskotik HBI Kota Banjarmasin kemudian ketika terdakwa didalam diskotik ada dikasih atau diberi oleh temannya 3 (tiga) butir pil ekstasi dan didalam diskotik terdakwa ada menggunakan atau mengkonsumsi pil ekstasi tersebut sebanyak 1½ butir dan kemudian terdakwa pulang ke rumah kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 22.30 Wita terdakwa berencana untuk mengunjungi tempat Hiburan Malam lagi di Diskotik Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) Kota Banjarmasin dengan membawa 1½ (satu setengah) butir pil / tablet warna Hijau yang diduga Extasy / Ineks disimpan didalam tisu kemudian ketika terdakwa sampai di Jalan A. Yani Km. 4,5 tepatnya di Parkiran Sepeda Motor Hotel HBI Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin kemudian saksi SISWANTO, SH dan saksi MAHBUB ROSYADI mengeledah terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1½ (satu setengah) butir pil / tablet warna Hijau yang diduga Extasy / Ineks disimpan didalam tisu dan ditemukan didalam lipatan celana pendek sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut yang di simpan atau yang dalam penguasaannya tersebut diperoleh diberi oleh temannya bernama Sdr. WIJAYA ( DPO) rencananya hendak dipakai atau digunakan sendirinya sendiri,



kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa OKKY PRAYUDA Als. OKKY Bin YARDINAT mengakui sebelum ditangkap petugas kepolisian telah mengkonsumsi atau menggunakan 1½ (satu setengah) butir pil / tablet warna Hijau yang diduga Extasy / Ineks pemberian Sdr. WIJAYA ( DPO) di Diskotik HBI Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar jam 23.00 Wita;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Oktober 2017, penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa : 1½ (satu setengah) butir pil / tablet warna Hijau yang diduga narkotika jenis Extasy/Ineks seberat 0,57 gram (tanpa kemasan / berat bersih);

Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.1371 tanggal 10 Oktober 2017 , yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si.Apt., M.Sc barang bukti dengan nomor barang bukti nomor R/135/X/2017/Reskrim tanggal 09 Oktober 2017 atas nama terdakwa OKKY PRAYUDA-YARDINAT berupa sediaan dalam bentuk serbuk tablet warna Hijau adalah benar positif mengandung 3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA), yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalsel pada Tanggal 15 November 2017 terhadap 1 (satu) Botol Plastik Urine an. OKKY PRAYUDA Bin YARDINAT dengan kesimpulan didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Ampethamine (daftar Narkotika golongan 1 Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi atau menggunakan narkotika berupa extasy/ineks tersebut terdakwa tidak dilengkapi dengan surat atau resep dari dokter yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) butir a UU RI Nomor 35 tahun 2009, telah terpenuhi, maka Terdakwa

*Halaman 17 dari 14 Putusan Nomor 69 /Pid.Sus/2018/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ½ (satu setengah) butir pil / tablet warna hijau yang diduga Extasy / Ineks dan 1 (satu) buah potongan kecil kertas tisu warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

## MENGADILI:

Halaman 18 dari 14 Putusan Nomor 69 /Pid.Sus/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan terdakwa Okky Prayuda Als Okky Bin Yardinat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan ..... pidana ..... penjara selama .....;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ½ (satu setengah) butir pil / tablet warna hijau yang diduga Extasy / Ineks;
  - 1 (satu) buah potongan kecil kertas tisu warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2018**, oleh kami **H. HERI SUTANTO, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **Hj. ROSMAWATI, SH.,MH.**, dan **VONNY TRISANINGSIH, SH., MH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **AULIA RAHMI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri oleh **MASHURI, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. ROSMAWATI, SH., MH**

**H. HERI SUTANTO, SH.,MH**

**VONNY TRISANINGSIH, SH., MH**

Halaman 19 dari 14 Putusan Nomor 69 /Pid.Sus/2018/PN Bjm



PaniteraPengganti,

**ACHMAD MURDJANI, SH**

Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.